



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang: a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan diktum Kesatu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri;

PARAF KOORDINASI

	<i>ayd</i>
	<i>r</i>



PARAF KOORDINASI


KABAO HUKUM

	<i>Ar</i>
--	-----------

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
3	
KABAG HUKUM	

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	
	



PARAF KOORDINASI	
	4
KABAG HUKUM	

6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
7. Capaian Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat CKP adalah hasil kerja individu sesuai dengan aktivitas harian ASN yang telah divalidasi oleh atasan langsungnya.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang ASN.
9. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam suatu organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan.
10. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
11. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
12. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
14. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
5	
KABAG HUKUM	

15. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggung jawab yang diberikan.
16. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
17. Cuti Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
18. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
19. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
20. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
21. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

PARAF KOORDINASI	
	
	

PARAF KOORDINASI	
	
KABAG HUKUM	

23. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 2

ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. proposional dimaksud pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksud bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksud bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN;

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- f. kesejateraan dimaksud bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejateraan ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksud bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Kabupaten.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria :

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi; dan
- e. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b diberikan dengan ketentuan:

- a. pembayaran TPP berdasarkan Beban kerja dan Prestasi Kerja sesuai dengan basic TPP;
- b. TPP berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- c. TPP berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai dengan bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya;
- d. besaran TPP berdasarkan Beban Kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP;
- e. besaran TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran Basic TPP; dan



- f. besaran alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja dihitung dengan menggunakan Rumus; A TPPBKPK Kabupaten = (40%*B TPP Kab) + (60%*B TPP Kab).

Keterangan :

A TPPBKPK	Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja Kabupaten
B TPP Kabupaten	Basic TPP

Pasal 6

TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dengan ketentuan:

- kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti berkaitan langsung dengan penyakit menular, keselamatan kerja, beresiko dengan aparat pemeriksa dan aparat hukum, pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya dan pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan struktural dibawahnya;
- alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP; dan
- besaran alokasi TPP berdasarkan Kondisi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$TPPKK = (10\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan :

A TPPKK	=	Alokasi TPP berdasar Kondisi Kerja Kabupaten
B TPP	=	Basic TPP Kabupaten



Pasal 7

TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dengan ketentuan:

- a. diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria pekerjaan khusus atau kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud;
- b. diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah Kabupaten;
- c. besaran alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi dihitung adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP; dan
- d. besaran alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$TPPKK = (10\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan :


A TPPKP	=	Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi Kabupaten
B TPP	=	Basic TPP Kabupaten

Pasal 8

TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e dengan ketentuan :

- a. diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dapat diberikan sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi; dan
- c. alokasi TPP berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

PARAF KOORDINASI	
	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

Pasal 9

- (1) TPP tidak diberikan kepada ASN, sebagai berikut :
- a. ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - c. ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar pemerintah Kabupaten;
 - d. ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam beban tugas untuk menjalankan masa persiapan pensiun;
 - e. ASN yang diangkat menjadi Kepala desa;
 - f. ASN guru, pengawas dan penilik yang telah mendapatkan tunjangan sertifikasi;
 - g. ASN dengan Capaian Kerja Pegawai dibawah 20% (dua puluh persen);
 - h. ASN sedang melaksanakan tugas belajar;
 - i. ASN sedang menjalankan Cuti Besar dan Cuti Melahirkan; dan
 - j. ASN yang sedang menjalankan cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) TPP bagi ASN diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Perangkat Daerah tempat ASN bertugas wajib menyampaikan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara berkala;

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- c. bagi ASN yang menghilangkan barang milik daerah wajib menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian (TPTGR) sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
- d. TPP bagi ASN yang mutasi ke Pemerintah Kabupaten diberikan kepada yang bersangkutan setelah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) diterbitkan dari instansi asal dan/atau telah melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).

BAB IV

TIM PELAKSANAAN TPP

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana TPP ASN diketuai oleh Ketua Sekretaris Daerah dengan anggota sekurang-kurangnya terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi, antara lain :
 - a. Pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN;
 - b. Organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. Kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing jabatan;
 - d. Hukum menyusun Peraturan Bupati TPP ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

PARAF KOORDINASI	
	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

- e. Perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP; dan
 - f. Pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-Undangan.
- (2) Tim Pelaksana TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENETAPAN BESARAN TPP
Pasal 11

- (1) Penetapan besaran TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut :
- a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Kontruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah daerah.
- (2) Besaran tertinggi TPP ASN yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kupaten diperoleh menggunakan rumus :
- (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan)
x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan kontruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah);
- (3) Perhitungan besaran tertinggi TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Ini.


PARAF KOORDINASI	
	<i>WA</i>
	<i>f</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>AB</i> 13

BAB VI
PENILAIAN PEMBERIAN TPP
Bagian Kesatu
Pembayaran
Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan Produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP bagi ASN Guru/Pengawas/Penilik dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada :
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima ASN; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP ASN yang diterima ASN.
- (4) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan :
 - a. pelaksanaan tugas: dan/atau
 - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksana tugas ASN yang dipimpinnya.
- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain :
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (6) Penetapan pelaksanaan tugas sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat akhir bulan Januari setiap tahunnya.
- (7) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi pengisian daftar kehadiran elektronik ASN, pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
	
KABAG HUKUM	

Pasal 13

Pelaksanaan pengisian daftar kehadiran elektronik ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), diakui 1 (satu) jam sebelum ketentuan jam masuk kerja dan 2 (dua) jam setelah ketentuan jam pulang kerja.

Bagian Kedua

Produktivitas Kerja

Pasal 14

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses dan dikategorikan sebagai berikut:
 - a. di atas 75% kategori Baik, dibayar 100%;
 - b. di atas 60% sampai dengan 75% kategori Sedang, dibayar 75%;
 - c. di atas 40% sampai dengan 60% kategori Cukup, dibayar 50%; dan
 - d. di atas 20% sampai dengan 40% kategori Kurang, dibayar 25%.
- (2) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan sistem atau aplikasi setiap hari setelah berakhir jam kerja.
- (3) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung.
- (4) Indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan indikator atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja *out put/out come*.
- (5) Ketentuan Validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Capaian Kinerja Individu Sekretaris Daerah.


PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
15	
KABAG HUKUM	

Bagian Ketiga
Disiplin Kerja
Pasal 15

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator kehadiran ASN, meliputi:
 - a. terlambat masuk kerja;
 - b. pulang sebelum waktunya; dan
 - c. tidak masuk kerja.
- (2) Dalam melakukan penghitungan Tingkat Kehadiran ASN diatur sebagai berikut :
 - a. bagi ASN yang melaksanakan dinas luar dibuktikan dengan surat tugas dan dihitung sebagai masuk kerja;
 - b. bagi ASN yang sakit diberlakukan pengurangan TPP dari tingkat disiplin kerja sebesar 2,5% (dua setengah persen) setelah hari ke 3 (tiga) serta dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter; dan
 - c. bagi ASN sakit kurang dari 4 (empat) hari kerja, dihitung sebagai masuk kerja.
- (3) Dalam hal ASN izin tidak masuk kerja diperhitungkan sebagai pengurangan hak cuti tahunan, dan apabila izin telah melampaui hak cuti tahunan ASN diperhitungkan sebagai tidak masuk kerja.
- (4) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Bagi ASN Guru/Pengawas/Penilik ketentuan jam kerja mengikuti ketentuan jam kerja pada satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
	16
PARAF HUKUM	

- (6) Bagi ASN Dokter Spesialis, Dokter Umum/Gigi, Penata Anastesi dan Perawat Anastesi ketentuan jam kerja mengikuti ketentuan jam kerja pada Rumah Sakit dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.


Pasal 16

Pelaksanaan sistem penilaian e-kinerja dan penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) akan diberlakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 17

- (1) Penghitungan Tingkat kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator, sebagai berikut :
- a. ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
 1. Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 2. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - b. ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Keterlamabat (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	5 menit s.d 30 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d 60 menit	1%
TL 3	61 menit s.d 90 menit	1,25%
TL 4	91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%



- c. ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d 30 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d 60 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d 90 menit	1,25%
PSW 4	91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

Pasal 18

Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan yang menyebabkan sidik jari atau identitas lain ASN tidak terbaca dalam peralatan dan/atau belum terdapat peralatan maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya.

Pasal 19

- (1) ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.



- (2) ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shif jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsungnya.
- (3) ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran.
- (4) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

Pasal 20

ASN yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa ASN yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka Tunjangan dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan surat perintah Melaksanakan tugasnya.

Pasal 21

TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

PARAF KOORDINASI	
	
	

PARAF KOORDINASI	
	19
PARAF HUKUM	

Pasal 22

- (1) TPP dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sesuai Daftar Rekapitulasi Pembayaran TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar Rekapitulasi Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal tanggal 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian daftar Rekapitulasi Penerimaan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
- (4) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Khusus TPP pada bulan Desember dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 23

- (1) TPP diberikan mulai bulan Januari 2020.
- (2) Sebelum diberlakukannya aplikasi atau sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, rekapitulasi capaian kerja pegawai tetap menggunakan formulir capaian kinerja Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
	20
KABAG HUKUM	

Pasal 24

- (1) Pembayaran TPP wajib dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada Rekening gaji ASN atau rekening Bank lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 25

ASN yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten diberikan TPP ASN dengan besaran sesuai instansi asalnya.

Pasal 26

Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas menerima TPP ASN sesuai kelas jabatan defenitifnya.

Pasal 27

ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten selain mendapatkan TPP dapat juga diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. honorarium yang dapat dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan meliputi honorarium sebagai Narasumber, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan/Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu, Pejabat Pembuat Kominten, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, staf pengelola keuangan, pengurus barang, Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat pengadaan barang/jasa, Tim pokja pengadaan barang/jasa, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Tim Analisis Standar Belanja (ASB), Tim Standar Harga Barang Jasa (SHBJ), Tim pengelola aplikasi, Tim Koordinasi Kerjasama Penyelesaian Permasalahan Perdata dan Tata Usaha Negara, Honorarium dari Perangkat Daerah lain karena tugas dan fungsinya sebagai keanggotaan Tim dan honorarium yang bersumber dari APBN/APBD Prov/BLUD;
- b. aplikasi sebagaimana dimaksud huruf a merupakan aplikasi yang pengelolaan dan pendanaanya dilaksanakan secara penuh oleh Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai pelayanan serta bukan merupakan *website* Perangkat Daerah;
- c. Perangkat Daerah dapat menganggarkan honorarium tim pelaksana kegiatan maksimal selama 3 (tiga) bulan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan keanggotaannya melibatkan beberapa Perangkat Daerah; dan
- d. honorarium tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud huruf c hanya berlaku untuk 1 (satu) Tim per Perangkat Daerah.

PARAF KOORDINASI	
	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tunjangan Khusus Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Semua ketentuan pelaksanaan terkait pemberian tambahan penghasilan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.


PARAF KOORDINASI	
1. SEKRETARIS DAERAH	
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN HUBHA	

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 10 Februari 2020
BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 10 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR 6

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
 NOMOR 6 Tahun 2020
 TENTANG PEMEBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 APARATUR SIPIL NEGARA

No	JABATAN	KELAS	BASIC TPP Berdasarkan Kelas Jabatan	BEBAN KERJA	Prestasi Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	TPP PERTAMBAHAN OBJEKTIF LAINNYA	TOTAL TPP YANG DIBAYARKAN/ BULAN
1	2	4	8	6 = (40% x 5)	7 = (60% x 5)	8 = (10% x 6)	9 = (10% x 6)	10 = (10% x 5)	11	12 = (6+7+8+9+10+11)
1	Sekretaris Daerah	15	17.500.000	7.000.000						24.500.000
2	Asisten	14	9.500.000	3.800.000						13.300.000
3	Staf Ahli	13	7.500.000	3.000.000						10.500.000
4	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah	12	5.500.000	2.200.000						7.700.000
5	Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah	9	3.000.000	1.200.000						4.200.000
II										
6	Inspektur	14	9.500.000	3.800.000					1.900.000	15.200.000
7	Sekretaris Inspektorat	12	5.500.000	2.200.000	-				800.000	8.500.000
8	Inspektur Pembantu Pengawasan	11	5.500.000	2.200.000					300.000	8.000.000
9	JF Auditor Ahli Utama	13	7.500.000	3.000.000					225.000	10.725.000
10	JF Auditor Ahli Madya	11	5.500.000	2.200.000					200.000	7.900.000
11	JF Auditor Ahli Muda	10	4.500.000	1.800.000					175.000	6.475.000
12	JF Auditor Penyelia/Pertama	8	2.500.000	1.000.000					150.000	3.650.000
13	JF Auditor Pelaksana Lanjutan	7	1.750.000	700.000					125.000	2.575.000
14	JF Auditor Pelaksana	6	1.500.000	600.000					100.000	2.200.000
15	JF P2UPD Muda (PENGAWAS PEMERINTAHAN)	9	3.000.000	1.200.000					150.000	4.350.000
16	JF P2UPD Pertama (PENGAWAS PEMERINTAHAN)	8	2.500.000	1.000.000					100.000	3.600.000
17	JF Auditor Kepegawaian Madya	11	5.500.000	2.200.000					200.000	7.900.000
18	JF Auditor Kepegawaian Muda	9	3.000.000	1.200.000					150.000	4.350.000
19	JF Auditor Kepegawaian Pertama	8	2.500.000	1.000.000					100.000	3.600.000
20	Kepala Sub Bagian pada Inspektorat	9	3.000.000	1.200.000					800.000	5.000.000
21	Pelaksana Inspektorat	7	1.750.000	700.000					787.500	3.237.500
22	Pelaksana Inspektorat	6	1.500.000	600.000					675.000	2.775.000
23	Pelaksana Inspektorat	5	1.250.000	500.000					562.500	2.312.500

PARAF KOORDINASI



PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

Ag.1.

No	JABATAN	KELAS	BASIC TPP Berdasarkan Kelas Jabatan	BEBAN KERJA	Prestasi Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	TPP PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	TOTAL TPP YANG DIBAYARKAN/ BULAN
III										
24	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sobirin	13	7.500.000				750.000			8.250.000
25	Kepala Bidang/Bagian Pada RS	11	4.500.000				450.000			4.950.000
26	Kepala Subbid/Subbag pada RS	9	3.000.000				300.000			3.300.000
27	Kepala Subbid/Subbag pada RS	8	2.500.000				250.000			2.750.000
28	JF Dokter Utama	14	9.500.000	3.800.000			950.000	950.000		15.200.000
29	JF Dokter Madya	12	6.000.000	2.400.000			600.000	600.000		9.600.000
30	JF Dokter Gigi Madya	12	6.000.000	2.400.000			600.000	600.000		9.600.000
31	JF Dokter Muda	10	4.500.000	1.800.000			450.000	450.000		7.200.000
32	JF Dokter Gigi Muda	10	4.500.000	1.800.000			450.000	450.000		7.200.000
33	JF Dokter Pertama	9	3.000.000	1.200.000			300.000	300.000		4.800.000
34	JF pada Rumah Sakit dan Puskesmas	14	7.600.000				760.000	760.000		9.120.000
35	JF pada Rumah Sakit dan Puskesmas	12	4.800.000				480.000	480.000		5.760.000
36	JF pada Rumah Sakit dan Puskesmas	11	4.400.000				440.000	440.000		5.280.000
37	JF pada Rumah Sakit dan Puskesmas	10	3.600.000				360.000	360.000		4.320.000
38	JF pada Rumah Sakit dan Puskesmas	9	2.400.000				240.000	240.000		2.880.000
39	JF pada Rumah Sakit dan Puskesmas	8	2.000.000				200.000	200.000		2.400.000
40	JF pada Rumah Sakit dan Puskesmas	7	1.400.000				140.000	140.000		1.680.000
41	JF pada Rumah Sakit dan Puskesmas	6	1.200.000				120.000	120.000		1.440.000
42	JF pada Rumah Sakit dan Puskesmas	5	1.000.000				100.000	100.000		1.200.000
43	JF pada Rumah Sakit dan Puskesmas	4	600.000				60.000	60.000		720.000
44	Pelaksana pada Rumah Sakit dan Puskesmas	7	1.750.000				175.000			1.925.000
45	Pelaksana pada Rumah Sakit dan Puskesmas	6	1.500.000				150.000			1.650.000
46	Pelaksana pada Rumah Sakit dan Puskesmas	5	1.250.000				125.000			1.375.000
47	Pelaksana pada Rumah Sakit dan Puskesmas	4	750.000				75.000			825.000
48	Pelaksana pada Rumah Sakit dan Puskesmas	3	700.000				70.000			770.000
49	Pelaksana pada Rumah Sakit dan Puskesmas	2	650.000				65.000			715.000
50	Pelaksana pada Rumah Sakit dan Puskesmas	1	600.000				60.000			660.000

PARAF KOORDINASI

[Signature]

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

[Signature]

No	JABATAN	KELAS	BASIC TPP Berdasarkan Kelas Jabatan	BEBAN KERJA	Prestasi Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	TPP PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	TOTAL TPP YANG DIBAYARKAN/ BULAN
IV										
51	Kepala BPKAD/BAPPEDA/BKPSDM	14	9.500.000	3.800.000						13.300.000
52	Sekretaris BPKAD/BAPPEDA/BKPSDM	12	5.500.000	2.200.000						7.700.000
53	Kepala Bidang pada BPKAD/BAPPEDA/BKPSDM	11	4.500.000	1.800.000						6.300.000
54	Kepala Subbid pada BPKAD/BAPPEDA/BKPSDM	9	3.000.000	1.200.000						4.200.000
55	Kepala Subbid pada BPKAD/BAPPEDA/BKPSDM	8	2.750.000	1.100.000						3.850.000
V										
56	Kepala Dinas	14	9.500.000							9.500.000
57	Sekretaris DPRD	14	9.500.000							9.500.000
58	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	14	9.500.000							9.500.000
59	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	14	9.500.000							9.500.000
60	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	14	9.500.000							9.500.000
61	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14	9.500.000							9.500.000
62	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana	13	7.500.000							7.500.000
VI										
63	Sekretaris Dinas	12	5.500.000							5.500.000
64	Sekretaris Badan	12	5.500.000							5.500.000
65	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	12	5.500.000							5.500.000
VII										
66	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD	11	4.500.000							4.500.000
67	Kepala Bidang pada Dinas	11	4.500.000							4.500.000
68	Kepala Bidang pada Badan	11	4.500.000							4.500.000

PARAF KOORDINASI



PARAF KOORDINASI
KABAG HUKUM



No	JABATAN	KELAS	BASIC TPP Berdasarkan Kelas Jabatan	BEBAN KERJA	Prestasi Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	TPP PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	TOTAL TPP YANG DIBAYARKAN/ BULAN
VIII										
69	Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD	9	3.000.000							3.000.000
70	Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat DPRD	8	2.500.000							2.500.000
71	Kepala Subbid/Kasubag Badan	9	3.000.000							3.000.000
72	Kepala Subbid/Kasubag Badan	8	2.500.000							2.500.000
73	Kepala Seksi/Kasubag Dinas	9	3.000.000							3.000.000
74	Kepala Seksi/Kasubag Dinas	8	2.500.000							2.500.000
75	Kepala UPT	9	3.000.000							3.000.000
76	Kepala UPT	8	2.500.000							2.500.000
77	Kasubag TU UPT	8	2.500.000							2.500.000
IX										
78	Camat	12	4.500.000							4.500.000
79	Sekretaris Camat	11	3.500.000							3.500.000
80	Kasi/Kasubag Kecamatan	8	2.500.000							2.500.000
81	Lurah	9	3.000.000							3.000.000
82	Sekretaris Kelurahan	8	2.500.000							2.500.000
83	Kasi Kasubag Kelurahan	8	2.000.000							2.000.000
X										
84	JF pada Setda/BPKAD/BAPPEDA/BKPSDM	14	9.500.000	3.800.000						13.300.000
85	JF pada Setda/BPKAD/BAPPEDA/BKPSDM	13	7.500.000	3.000.000						10.500.000
86	JF pada Setda/BPKAD/BAPPEDA/BKPSDM	12	6.000.000	2.400.000						8.400.000
87	JF pada Setda/BPKAD/BAPPEDA/BKPSDM	11	5.500.000	2.200.000						7.700.000
88	JF pada Setda/BPKAD/BAPPEDA/BKPSDM	10	4.500.000	1.800.000						6.300.000
89	JF pada Setda/BPKAD/BAPPEDA/BKPSDM	9	3.000.000	1.200.000						4.200.000
90	JF pada Setda/BPKAD/BAPPEDA/BKPSDM	8	2.500.000	1.000.000						3.500.000
91	Pelaksana/JF pada Setda/BPKAD/BAPPEDA/BKPSDM	7	1.750.000	700.000						2.450.000
92	Pelaksana/JF pada Setda/BPKAD/BAPPEDA/BKPSDM	6	1.500.000	600.000						2.100.000
93	Pelaksana/JF pada Setda/BPKAD/BAPPEDA/BKPSDM	5	1.250.000	500.000						1.750.000
94	Pelaksana/JF pada Setda/BPKAD/BAPPEDA/BKPSDM	4	750.000	300.000						1.050.000
95	Pelaksana/JF pada Setda/BPKAD/BAPPEDA/BKPSDM	3	700.000	280.000						980.000
96	Pelaksana/JF pada Setda/BPKAD/BAPPEDA/BKPSDM	2	650.000	260.000						910.000
97	Pelaksana/JF pada Setda/BPKAD/BAPPEDA/BKPSDM	1	600.000	240.000						840.000

PARAF KOORDINASI

[Signature]

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

[Signature]

No	JABATAN	KELAS	BASIC TPP Berdasarkan Kelas Jabatan	BEBAN KERJA	Prestasi Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	TPP PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	TOTAL TPP YANG DIBAYARKAN/ BULAN
XI										
98	JF pada Perangkat Daerah	14	7.600.000							7.600.000
99	JF pada Perangkat Daerah	13	6.000.000							6.000.000
100	JF pada Perangkat Daerah	12	4.800.000							4.800.000
101	JF pada Perangkat Daerah	11	4.400.000							4.400.000
102	JF pada Perangkat Daerah	10	3.600.000							3.600.000
103	JF pada Perangkat Daerah	9	2.400.000							2.400.000
104	JF pada Perangkat Daerah	8	2.000.000							2.000.000
105	Pelaksana /JF pada Perangkat Daerah	7	1.750.000							1.750.000
106	Pelaksana /JF pada Perangkat Daerah	6	1.500.000							1.500.000
107	Pelaksana /JF pada Perangkat Daerah	5	1.250.000							1.250.000
108	Pelaksana /JF pada Perangkat Daerah	4	750.000							750.000
109	Pelaksana /JF pada Perangkat Daerah	3	700.000							700.000
110	Pelaksana /JF pada Perangkat Daerah	2	650.000							650.000
111	Pelaksana /JF pada Perangkat Daerah	1	600.000							600.000
XII										
112	Guru Non Sertifikasi	-	1.500.000							1.500.000

Keterangan :
 JF : Jabatan Fungsional
 UPT : Unit Pelaksana Teknis

PARAF KOORDINASI	
1	SURGA TIARS DAERAH
2	SURGA PERENCANAAN DAN KESRA

BUPATI WUSI RAWAS,
HENDRA GUNAWAN

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
 NOMOR : 6 TAHUN 2020
 TENTANG PEMEBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN MUSI RAWAS

Rekapitulasi Pembayaran TPP

Bulan :
 Tahun :
 Unit Kerja :

No.	Nama Pegawai / NIP.	Kelas Jabatan	Besaran TPP			Perhitungan TPP		Perhitungan TPP		Besaran TPP yang dibayarkan	Pph 21	Besaran TPP yang diterima
			TPP	Produktivitas Kerja (60%)	Disiplin Kerja (40%)	% Produktivitas kerja yang dibayarkan	Jumlah Yang dibayarkan	% Disiplin Kerja	Jumlah Yang dibayarkan			
1	2	3	4	5=4x60%	6=4x40%	7	8=7x5	9	10=9x6	11=8+10	12	13=11-12
1.												
2.												
dst												

Catatan :

- Kolom 4 diisi besaran Total TPP yang diterima sesuai Lampiran I
- Kolom 7 diisi dengan persentase produktivitas kinerja sesuai pasal 14 ayat (1)

PARAF KOORDINASI

1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN PEMBANTU DAERAH	

BUPATI MUSI RAWAS,
 HENDRA GUNAWAN

PARAF KOORDINASI
 BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
 NOMOR : 6 TAHUN 2020
 TENTANG PEMEBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI
 RAWAS

CAPAIAN KINERJA PEGAWAI
 PADA PERANGKAT DAERAH.....

NAMA :
 JABATAN :
 BULAN :

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Kuantitas			Tingkat Kualitas Kegiatan (%)	Kode Butir Kegiatan	Angka Kredit	Ket.
			Target	Realisasi	%				
TUGAS UTAMA									
1									
2									
3									
4									
5									
6	Dst.								
TUGAS TAMBAHAN									
1									
2	Dst.								
JUMLAH									
RATA-RATA									
CAPAIAN KINERJA PEGAWAI (CKP)									

Penilaian Kinerja
 Tanggal :

Pegawai Yang Dinilai

Pejabat Penilai

NAMA
 NIP.

NAMA
 NIP.

PARAF KOORDINASI	
1	SEKRETARIS DAERAH
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEKRA

BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 6 TAHUN 2020
TENTANG PEMEBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI
RAWAS

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Organisasi:

Saya menjamin kebenaran dan bertanggung jawab atas hasil rekapitulasi kehadiran dan penilaian Capain Kinerja Pegawai pada bulan Tahun di(Unit/Perangkat Daerah)..... Kabupaten Musi Rawas.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pemalsuan data yang tidak benar, maka saya siap bertanggungjawab dan diberi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan mengembalikan kelebihan pembayaran Tambahan Penghasilan akibat pemalsuan data tersebut.

Muara Beliti,

Kepala Perangkat Daerah

Materai
Rp. 6000,-

(.....)
Pangkat
NIP.

PARAF KOORDINASI	
1	SEKRETARIS DAERAH
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

PARAF KOORDINASI
KABAG HUKUM